



2020

PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024



PENGADILAN NEGERI TOLITOLI
Jln. Magamu No. 84 Kel. Baru Kec. Baolan Tolitoli
Telp / Fax : (0453) 2521015
Email : pntolitoli@yahoo.com,
website : www.pn-tolitoli.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Tolitoli dapat kami susun walaupun masih belum sempurna, namun saran dan kritik sangat kami perlukan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra ini.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 ini disusun sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan dan perencanaan program kerja pada tahun yang akan datang serta akan memberikan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai. Selain itu Renstra juga akan dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai sekaligus dijadikan sebagai pedoman untuk penataan kinerja tahun berikutnya agar target yang telah ditetapkan tercapai.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 ini disusun dengan memperhatikan keadaan Pengadilan Negeri Tolitoli secara menyeluruh, dengan tujuan menciptakan lingkungan peradilan yang modern, terpercaya serta dapat mewujudkan peradilan yang hakiki.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama, bahu membahu hingga tersusunnya Renstra ini, segala saran dan masukan untuk kesempurnaan dan perbaikan sangat kami harapkan.

Tolitoli, 14 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli,



H. SYAHBUDDIN, SH. *A*
NIP. 197706192002121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi Permasalahan.....	2

BAB II VISI MISI PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

2.1. Visi Dan Misi.....	8
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	9

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	13
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tolitoli.....	14
3.3. Kerangka Regulasi.....	15
3.4. Kerangka Kelembagaan	18

BAB IV TERGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANA

4.1. Target Kinerja.....	19
4.2 Kerangka Pendanaan.....	22

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	24
5.2. Saran-saran.....	24

Lampiran :

SK TIM Penyusun Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024
Matriks Rentsra 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2020-2024 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja lembaga Mahkamah Agung RI, yang lingkungnya dalam kurun waktu 5 tahunan telah berakhir pada tahun 2019 ini, sehingga Pengadilan Negeri Tolitoli perlu melakukan revisi Rencanan Strategis dengan membuat Rencana Startegis tahun 2020 – 2024 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah, dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Pengadilan Negeri Tolitoli dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana.

Penyelenggaraan penegakan hukum (supremasi Hukum) kepada masyarakat merupakan salah satu program utama dari pengadilan di seluruh Indonesia termasuk pula Pengadilan Negeri Tolitoli sebagai salah satu lembaga hukum yang berfungsi untuk menerima, mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama. Penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan lengkap sebagai bahan keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas.

Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, Pengadilan Negeri Tolitoli berjumlah 27 orang yang terdiri dari Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan pegawai. Pada tahun 2020 jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Tolitoli sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan 8 (delapan) orang PPNPN dengan rincian sebagai berikut :

- Ketua : 1 orang
- Wakil Ketua : -
- Hakim : 7 orang

- Panitera : 1 orang
- Sekretaris : 1 orang
- Panitera Muda : 3 orang
- Kepala Sub Bagian : 3 orang
- Panitera Pengganti : 1 orang
- Jusurita : 1 orang
- Jusurita Pengganti : 1 orang
- Staf : 2 orang
- PPNPN : 8 orang

1.2. Potensi dan Permasalahan

1. Aspek Proses Peradilan

- ❖ Alur Proses atau Prosedur beracara di Pengadilan sudah disosialisasikan dengan baik melalui Papan pengumuman maupun melalui media elektronik/internet melalui website www.pn-tolitoli.go.id ditingkatkan layanan persidangan melalui petugas Costumer service serta sistem "antrian sidang" untuk persidangan perkara Pidana dan Perdata.
- ❖ Proses Peradilan telah dituangkan kedalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dilakukan Review dan Perbaikan setiap tahunnya, dan telah disosialisasikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli.
- ❖ Telah disediakan Meja informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada para pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Tolitoli. Meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.
- ❖ Tersedianya layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai layanan kepada pencari keadilan dalam memberikan bantuan maupun advice hukum.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ❖ Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Tolitoli secara berkala diberikan pengarahan dan bimbingan setiap bulan oleh unsur pimpinan Pengadilan Negeri Tolitoli.

- ❖ Tidak ada konflik antar Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli, dimana Hakim dan Pegawai termasuk unsur pimpinan dapat bekerjasama sebagai tim yang kompak dan solid.
- ❖ Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, secara berkala dan terstruktur telah mendapatkan pengarahan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan *skill* dalam bekerja, baik yang diadakan oleh Balitbangdiklatkumdil MARI atau Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- ❖ Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sebagai salah satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Tolitoli.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ❖ Hakim Pengawas aktif membuat Laporan Pengawasan tiap bulannya dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang didapat oleh Hakim Pengawas.
- ❖ Secara Rutin dilakukan Rapat Rutin Bulanan yang membahas semua capaian kinerja dan kendala atau permasalahan yang dihadapi, serta solusi pemecahannya.
- ❖ Mesin Absensi Elektronik yang dapat membantu pemantau kehadiran/absensi Hakim dan Pegawai, yang hasilnya dipantau setiap bulan sehingga bagi yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja dapat diberikan peringatan lisan ataupun tertulis.
- ❖ Sudah ada sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- ❖ Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas seluruh Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli. Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya terhadap penulisan buku-buku register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara (pihak ketiga) serta pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang ditandatangani setiap bulannya.

- ❖ Pelaksanaan aplikasi sistem informasi penelusuran perkara Versi 3.3.0-1 dan Direktori Putusan telah berjalan baik dan dipantau pelaksanaannya setiap harinya.
- ❖ Telah dibuat Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 sebagai arah /panduan dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ❖ Gedung kantor Pengadilan Negeri Tolitoli terletak di jalan Magamu No. 84 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli,
- ❖ Sudah Ada Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Meja Informasi Pengaduan dan Meja Inzagge.
- ❖ Sarana Prasarana Persidangan Ramah Anak telah dibuat untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- ❖ Terdapat sarana penunjang seperti Ruang Tunggu Pengunjung, Klinik dan Ruang Menyusui, Mushollah Al-Hakam, Smoking Area, kantin dan Ruang Tamu Terbuka serta ruang perpustakaan.

B. Weakness (Kelemahan)

1. Aspek Proses Peradilan

- ❖ Penelusuran Perkara secara online belum bisa di akses secara maksimal karena masih terkendala dengan anggaran dan provider Hosting.
- ❖ Publikasi Perkara Tilang, Delegasi, Jadwal Sidang secara online juga belum bisa dilakukan karena kendala ketersediaan alokasi memori pada Web Hosting.
- ❖ Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli belum dapat diunduh/diakses dengan cepat oleh masyarakat pencari keadilan ;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ❖ Lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis peradilan disebabkan Kurangnya pelatihan khusus administrasi pengadilan bagi staf Pengadilan Tingkat Pertama.
- ❖ Tidak ada penambahan pegawai baru sehingga jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli masih sangat kurang, akibatnya banyak pegawai yang melakukan tugas rangkap dan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga honorer.
- ❖ Pengadilan Negeri Tolitoli hanya memiliki 1 orang staff Honorer di bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan , untuk mendukung berjalan baiknya modernisasi pengadilan di Pengadilan Negeri Tolitoli, paling tidak dibutuhkan 2 orang staff IT yang ditempatkan sebagai Admin dan Operator IT di Pengadilan Negeri Tolitoli.
- ❖ Jumlah Staff yang ada di Pengadilan Negeri Tolitoli saat ini hanya berjumlah 2 Orang. 1 (satu) orang ditempatkan di bagian Kesekretariatan yaitu bagian pidana dan 1 (satu) orang ditempatkan di bagian Kepaniteraan bagian perdata.
- ❖ Pengadilan Negeri Tolitoli memerlukan tambahan sebanyak 8 orang agar roda administrasi berjalan baik dan lancar. Tidak ada rangkap jabatan/tugas.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ❖ Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja secara optimal
- ❖ Sistem Penilaian Kinerja belum sepenuhnya berbasis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- ❖ SOP penyelesaian perkara masih memerlukan penyempurnaan agar bisa benar-benar dilaksanakan sebagaimana kondisi dilapangan.
- ❖ Masih terdapat kesalahan dalam penulisan buku-buku register perkara, dan penyusunan anggaran yang menyebabkan adanya revisi anggaran yang berulang-ulang.

- ❖ Masih ada Pegawai yang belum memahami Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 sebagai arah / panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ❖ Kondisi Rumah Dinas yang merupakan sarana pendukung bagi pegawai dan hakim di Pengadilan Negeri Tolitoli kondisinya banyak mengalami kerusakan sehingga perlu diadakan perbaikan serta anggaran pemeliharaan lebih besar agar bisa dilakukan renovasi besar. Mengingat beberapa lokasi rumah dinas merupakan daerah banjir.
- ❖ Kendaraan Dinas untuk Pejabat sudah seharusnya di ganti karena kendaraan dinas yang ada sudah dihapuskan karena kondisinya yang sudah sangat tua.
- ❖ Jumlah alat pengolah data berupa Komputer ataupun Laptop serta alat lain seperti printer, scanner guna mendukung terlaksananya Informasi Perkara berbasis Teknologi Informasi dirasa masih kurang.
- ❖ Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tolitoli baik dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI maupun dari Badan Peradilan Umum belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- ❖ Kondisi *Meubeler* di Pengadilan Negeri Tolitoli banyak yang rusak dan perlu dilakukan penggantian karena *mebeuler* yang ada sudah cukup tua usianya.

C. Opportunity (Peluang)

1. Aspek Proses Peradilan

- ❖ Ada Komitmen Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli untuk berubah ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin kerja.
- ❖ Mahkamah Agung RI terus mengembangkan Aplikasi Sistem Penelurusan Perkara dan aplikasi –aplikasi lain yang mempermudah para pencari keadilan untuk mengakses atau berperkara di pengadilan;

2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ❖ Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI terus melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai teknis maupun non teknis.
- ❖ Adanya Fasilitas Fasilitas dan Tunjangan bagi Hakim dan Pegawai di bawah Mahkamah Agung RI, sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- ❖ Sudah ada pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, sehingga memudahkan monitoring pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ❖ Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, maupun oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- ❖ Telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).
- ❖ Sudah ada Mekanisme layanan pengaduan online yaitu Sitem informasi Pengawasan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- ❖ Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ❖ Adanya komitmen dari unsur pimpinan Mahkamah Agung RI agar melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- ❖ Diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut yaitu Tahun 2012 s.d 2018 atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI merupakan komitmen untuk meningkatkan performa kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI.

BAB II VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tolitoli, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

2.1. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tolitoli. Visi Pengadilan Negeri Tolitoli mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tolitoli, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tolitoli
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Tolitoli
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Tolitoli

Untuk mewujudkan Misi tersebut Pengadilan Negeri Tolitoli memiliki Motto yaitu **“TOLITOLI”**.

T= Transparan

O= Obyektif

L = Lugas

I = Independen

T= Teratur
O= Optimis
L= Loyal
I= Inisiatif

2.2 Tujuan

Perumusan tujuan rencana strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Tolitoli untuk mengukur sejauh mana Visi – Misi organisasi yang tidak dicapai. Setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur, rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan manajemen yang baik untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI).
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap para pencari pencari keadilan.
- c. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang tepat waktu.
- d. Mewujudkan putusan / penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum tetap (final dan tuntas).
- e. Meningkatkan penyelesaian putusan yang dapat memberikan kepastian hukum.
- f. Meningkatkan pelayanan yang optimal dalam bidang penanganan administrasi perkara.
- g. Meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan publik.
- h. Meningkatkan pelayanan administrasi dan peningkatan SDM
- i. Mewujudkan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel.
- j. Mewujudkan kedisiplinan dan ketaatan.
- k. Meningkatkan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- l. Mewujudkan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum dan pelaporan.
- m. Mewujudkan penerapan teknologi informasi yang optimal pada semua bidang pekerjaan terkait.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, Pengadilan Negeri Tolitoli pada periode 2020-2024 telah menetapkan tiga program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan tujuan antara lain :

- 1) Meningkatkan layanan publik khususnya dalam memberikan informasi mengenai keadaan perkara di Pengadilan Negeri Tolitoli;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyelesaikan perkara dan mempublikasikan status perkara;
- 3) Mempermudah aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh informasi perkara dengan menampilkan data perkara secara on line dengan metode pengisian data yang real time;
- 4) Meningkatkan kinerja aparatur teknis peradilan dalam menangani perkara, dengan menyelesaikan perkara sesuai dengan batas waktu maksimal yang ditentukan;
- 5) Memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan;
- 6) Mempercepat proses penyelesaian perkara (tepat waktu) > 5 (lima) bulan;
- 7) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum di Pengadilan Negeri Tolitoli;
- 8) Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel khususnya mengenai informasi penyelesaian perkara;
- 9) Meningkatkan efektifitas penyelesaian administrasi perkara;
- 10) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan dan keadaan perkara di Pengadilan Negeri Tolitoli.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan operasional Pengadilan Negeri Tolitoli, yaitu :

1. Pemenuhan hak-hak Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Tolitoli berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Pemenuhan kebutuhan operasional dan non operasional kantor;

3. Penataan dan pemeliharaan asset Barang Milik Negara (BMN);
4. Meningkatkan kinerja aparaturnya Pengadilan Negeri Tolitoli;
5. Meningkatkan layanan publik kepada masyarakat agar masyarakat yang berperkara merasa nyaman dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Tolitoli.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta layanan publik di Pengadilan Negeri Tolitoli, yaitu :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan publik;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana untuk menciptakan suasana kantor yang nyaman dan asri;
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi perkara di Pengadilan Negeri Tolitoli seperti perangkat IT, jaringan internet, dll;
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan kantor, seperti taman, jalan, dll;
- 6) Penyediaan sarana dan prasarana untuk aparaturnya Pengadilan Negeri Tolitoli seperti rumah dinas dan mess.
- 7) Pengadaan Mesin dan Peralatan Kantor lainnya yang diperlukan, untuk menunjang peningkatan kinerja.

C. Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2020-2024

Sasaran rencana strategis Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
 - Perdata
 - Pidana

- b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu :
 - Perdata
 - Pidana
 - c. Persentase penurunan sisa perkara :
 - Perdata
 - Pidana
 - d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
 - Banding
 - Kasasi
 - Peninjauan Kembali
 - e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.
 - f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
 - c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
 - d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.
 - c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
- Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
- Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 terlampir pada matriks Rencana Startegi Pengadilan Negeri Tolitoli.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, telah menetapkan visi, yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, dan dituangkan dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010 – 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area ”Peradilan Agung”, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
2. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
3. Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
4. Penyelenggaraan persidangan.
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi

Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tolitoli.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Tolitoli menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Pemberlakuan template putusan.
- Penyelesaian perkara harus kurang dari lima bulan.
- Proses berperkara yang sederhana dan murah lewat Gugatan Sederhana
- Pelaksanaan Diversi pada perkara Pidana Anak
- Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai umpan balik bagi kinerja Pengadilan.
- Pembentukan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Pengembangan aplikasi E-Court (layanan perkara secara online)

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mewujudkan peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Pemberlakuan Standar pelayanan peradilan.
- Penerapan SOP khususnya mengenai pengelolaan penyelesaian perkara.
- Optimalisasi penggunaan SIPP.
- Pelaksanaan administrasi Pengadilan berbasis Teknologi Informasi.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Untuk mewujudkan peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Penerapan Pos Bantuan Hukum.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- Untuk mewujudkan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- Meningkatkan kualitas putusan hakim.
 - Mengikutsertakan hakim pada diklat yang teknis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
5. Peningkatan pelaksanaan Pengawasan, Akuntabilitas & Reformasi birokrasi.
- Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengawasan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- Pelaksanaan penyediaan Pengaduan Masyarakat.
 - Pelaksanaan Pengawasan Internal.
 - Pelaksanaan akuntabilitas yang baik dan optimal.
 - Pembangunan Zona Integritas.
 - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 - Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu.
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM, keuangan & asset organisasi.
- Untuk mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- Mengikutsertakan Hakim maupun pegawai pada pelatihan teknis maupun nonteknis yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.
 - Penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
 - Pelaksanaan Penilaian Role Model Pengadilan Negeri Tolitoli.
 - Penerapan SOP bidang kesekretariatan.
 - Pelaksanaan penatausahaan anggaran dan aset yang baik, efektif, efisien dan optimal.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Tolitoli selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung susun dengan

memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategi tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

KERANGKA REGULASI

No	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Regulasi yang ada/Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberlakuan template putusan. ▪ Penyelesaian perkara harus kurang dari lima bulan. ▪ Proses berperkara yang sederhana dan murah lewat Gugatan Sederhana. ▪ Pelaksanaan Diversi pada perkara Pidana Anak ▪ Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai umpan balik bagi kinerja Pengadilan. ▪ Pembentukan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK kma no 44 tahun 2014 tentang pemberlakuan template putusan ▪ Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. ▪ PERMA No 2 Tahun 2015 tentang tata acara penyelesaian Gugatan Sederhana. ▪ PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak . ▪ SK Tim Survey Kepuasan Masyarakat ▪ SK Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi 	Panitera
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberlakuan Standar pelayanan peradilan. ▪ Penerapan SOP khususnya mengenai pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK penetapan Standar Pelayanan Pengadilan. ▪ SOP Penyelesaian Perkara ▪ SK Pembentukan Tim SIPP 	Majelis Hakim/ Panitera/ Sekretaris

	perkara	<p>penyelesaian perkara.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi penggunaan SIPP. ▪ Pelaksanaan administrasi Pengadilan berbasis Teknologi Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK administrasi Pengadilan berbasis Teknologi Informasi 	
3.	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan Pos Bantuan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PERMA No 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan ▪ SK Pembentukan POS Bantuan Hukum 	Panitera
4.	Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas putusan hakim. ▪ Mengikutsertakan hakim pada diklat yang teknis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/kma/skb/iv/2009 02/skb/p.ky/iv/2009 tentang Kode etik dan pedoman perilaku Hakim ▪ Standar Operasional Prosedur Hakim 	Majelis Hakim
5.	Peningkatan pelaksanaan Pengawasan, Akuntabilitas & Reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan penyediaan Pengaduan Masyarakat. - Pelaksanaan Pengawasan Internal - Pembangunan Zona Integritas. - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK Tim Pengaduan ▪ SK Hakim Pengawas Bidang ▪ SK Pencanaan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM ▪ Sk Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi ▪ SK pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu 	Ketua/ Wakil Ketua/Panitera / Sekretaris
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan SDM, keuangan & asset organisasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikutsertakan Hakim maupun pegawai pada pelatihan teknis maupun nonteknis yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI ▪ Penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ▪ Pelaksanaan Penilaian Role Model Pengadilan Negeri Tolitoli ▪ Penerapan SOP bidang kesekretariatan ▪ Pelaksanaan penatausahaan anggaran dan aset yang baik, efektif, efisien dan optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SK Penerapan SKP - SK Tim penilai Role Model - SK Penetapan Role Model - SK Tim Analisis Beban Kerja - SK penunjukan Pejabat dan staf pengelola Anggaran - SK penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 	Sekretaris/ Panitera

3.4 Kerangka Kelembagaan

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Tolitoli dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Tolitoli disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Tolitoli telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA								
			2020	2021	2022	2023	2024				
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
		- Perdata						100 %	100 %	100 %	100 %
		- Pidana						100 %	100 %	100 %	100 %
b		Persentase perkara yang diselesaikan :	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
		- Perdata						100 %	100 %	100 %	100 %
c		Yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
		Persentase penurunan sisa perkara :						100 %	100 %	100 %	100 %
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
			100 %	100 %	100 %	00 %	100 %				

2	Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			- Banding	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			- Kasasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			- Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		e	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		f	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi	a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

	masyarakat miskin dan terpinggirkan	c	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	15%	15%	15%	15%

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Tolitoli dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target - target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target - target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Program Peningkatan manajemen Peradilan.

Alokasi anggaran dipergunakan untuk melaksanakan berbagai program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Merupakan program untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini meliputi :

- Pemenuhan Kesejahteraan Hakim dan para pegawai di lingkungan Pengadilan Tolitoli.
- Pemenuhan Biaya operasional di lingkungan Pengadilan Negeri Tolitoli (Biaya Pemeliharaan Gedung, rumah dinas, perawatan kendaraan, belanja keperluan perkantoran, langganan daya dan jasa)
- Pemenuhan Biaya non operasional (Perjalanan Dinas dalam rangka pembinaan dan Konsultasi)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Program ini meliputi kegiatan :

- Pengadaan Teknologi

- Informasi Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi
- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Merupakan program untuk mencapai sasaran strategi dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Program ini meliputi beberapa kegiatan :

- Layanan Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu.
- Perkara Peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu.

NO	URAIAN PROGRAM	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	76.260.000	71.918.000	71.918.000	71.918.000	71.918.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.775.917.000	3.945.494.000	3.945.494.000	3.945.494.000	3.945.494.000
3	Pengadaan Sarana dan prasana aparatur Mahkamah Agung	25.000.000	137.500.000	137.500.000	137.500.000	137.500.000
TOTAL		3.800.917.000	4.154.912.000	4.154.912.000	4.154.912.000	4.154.912.000

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai rencana program Pengadilan Negeri Tolitoli untuk dapat mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Tolitoli. Sangat disadari bahwa Rancangan Renstra ini belum tersaji secara sempurna, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak dapat memperoleh gambaran tentang renstra yang telah disusun oleh Pengadilan Negeri Tolitoli, dan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan renstra ini agar terwujud cita-cita reformasi.

5.2 Saran-saran

Dengan disusunnya Rancangan Renstra Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2020-2024 ini, diharapkan bisa terlihat program kerja yang direncanakan dan langkah strategis untuk dapat mewujudkan program Pengadilan Negeri Tolitoli. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat perbaikan dengan segala kerendahan hati sangat kami harapkan.



PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI
NOMOR: W21-U4/180/OT.01.2/1/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2020 - 2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

- Membaca** : Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI tertanggal 15 November 2019 Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2018 perihal Penyampaian Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
 5. atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018
- KESATU** : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Tolitoli.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 sesuai dengan acuan yang telah dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 09 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI,



H. SYAHBUDDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI
 NOMOR:W21-U4/180/OT.01.2/II/2020TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TEAM
1.	H. SYAHBUDDIN, SH NIP. 19770619 200212 1 002	Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli	Penanggung Jawab
2.	BUDI SANTOSO,S.H NIP. 197511182006041001	Hakim	Ketua Tim
3.	MARYAM BROO,S.H,M.H NIP. 198012252007042001	Hakim	Wakil ketua Tim
4.	I KETUT SUECA,S.H NIP. 196907061992031002	Panitera	Sekretaris / merangkap anggota
5.	INDRAWATI M. ISHAK NIP. 19640402 198403 2 007	Sekretaris	anggota
6.	ZAITUN A. LUWAS NIP. 19601009 198303 2 005	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	NURAFNY PANGIU, SH NIP. 19840216200212 2 001	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	V. TAMBARIKI NIP. 19650930 198503 1 003	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	ANDI NURLINA, S.IP NIP. 19690810 199103 2 003	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
10	AHMAD MUNANDAR S, SE. NIP. 19800107 200604 1 005	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
11	MULTI, S. Kom. NIP. 19790612 200904 2 008	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Tolitoli
 Pada tanggal 09 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI,



H. SYAHBUDDIN

MATRIKS RENSTRA 2020-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Strategis						
						2020	2021	2022	2023	2025	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.		
1	Terciptanya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli	Persentase sisa perkara yang di selesaikan	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan umum	Peningkatan Manajemen Peradilan umum	Perkara Peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu	130 Perkara	Rp. 71.918.000
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase penurunan sisa perkara	100%		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	100%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

2.	Terciptanya akses masyarakat yang mudah terhadap Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Tolitoli			<p>yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Pos Bantuan Hukum</p>	<p>240 Jam Layanan</p>	<p>Rp. 24.000.000,-</p>
3.	Terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	<p>Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti</p>	<p>10%</p>	<p>15%</p> <p>15%</p> <p>15%</p> <p>15%</p>	<p>100%</p>	<p>Pos Bantuan Hukum</p>		

